BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 013/K.RI-05/HK.01.01/XI/ 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 07/K.RI-05/HK.01.01/VIII/ 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten/Kota, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra Penegak Hukum Terpadu..

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kuantan Singingi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Dipindai dengan CamScanner

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 *Tentang Sentra Penegak* Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 Tentang Pembentukan *Sentra Penegak Hukum* Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal Nomor : 050.A/K.RI-05/II/2020 tanggal 05 Februari 2020;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: B.910/L.4.18/Cp.1/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Nama Personil Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: SPRIN/213/XI/HUK.12.1/2020 Tanggal 17 November 2020;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAK HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 ;**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dipindai dengan CamScanner

(Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi dan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan *ini sebagai Kelompok Kerja* (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kuantan Singingi bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana *pada Pemilihan Bupati* dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap *pelaksanaan Sentra Gakkumdu* Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka *pelaksanaan keputusan ini* dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 18 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kapolres Kuantan Singingi
3. Kajari Kuantan Singingi
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN ;
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 013/K.RI-05/HK.01.01/XI/ 2020
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU(SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	MARDIUS ADI SAPUTRA, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten KuantanSingingi	Penasehat
2.	HENGKI POERWANTO, S.I.K.M.M	Kapolres KuantanSingingi	Penasehat
3.	HADIMAN, SH., MH	Kajari KuantanSingingi	Panasehat
4.	MARDIUS ADI SAPUTRA, SH	Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Pembina
5.	AKP. BOY MARUDUT TUA, S.H	Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Pembina
6.	SAMSUL SITINJAK, SH	Kasi Pidum Kajari Kuantan Singingi	Pembina
7.	MARDIUS ADI SAPUTRA, SH	Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua Koordinator
8.	AKP. BOY MARUDUT TUA, S.H	Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Koordinator
9.	SAMSUL SITINJAK, SH	Kasi Pidum Kajari Kuantan Singingi	Koordinator
TIM PELAKSANA			
10.	TEDDY NISWANSYAH, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kuantan Singingi	Anggota
11.	NUR AFNI, S.Sos	Anggota Bawaslu Kuantan Singingi	Anggota
12.	LUKMAN, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kuantan Singingi	Anggota
13.	BAMBANG SAPUTRA	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Anggota
14.	AGUNG FAUZI	Banit Idik III Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Anggota
15.	DONAL SAPUTRA, SH	Banit Idik I Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

16.	RONI SATRIAWAN, SH	Banit Idik II Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Anggota
17.	DOLLY SAGITA	Bamin Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi	Anggota
18.	ABRINALDY ANWAR, SH., MH.	Jaksa Fungsional Kajari Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota
19.	TEGUH PRAYOGI, SH., MH	Jaksa Fungsional Kajari Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota
20.	LIZAWATI	Staf Bawaslu Kabupaten KuantanSingingi	Anggota
21.	EKA IRMA MARDIYANTI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten KuantanSingingi	Anggota
22.	DIKY ANDRIAN SAPUTRA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten KuantanSingingi	Anggota
23.	Ns.NOPRI AFRILA,S.Kep	Staf Bawaslu Kabupaten KuantanSingingi	Anggota
24.	NIKMATULLAH WAHIDA, M,Keb	Staf Bawaslu Kabupaten KuantanSingingi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KETUA

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Dipindai dengan CamScanner